

ABSTRAK

SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Transaksi Repo adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta Operasi Pasar Terbuka kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta Operasi Pasar Terbuka sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Transaksi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan menggunakan transaksi Repo yang mensyaratkan pengembalian instrumen tersebut kepada Bank Indonesia besar kemungkinan terjadinya gagal serah dalam transaksi Sertifikat Bank Indonesia Repurchase Agreement (SBI-Repo) dan para pihak harus bertanggungjawab apabila terjadi gagal serah dalam transaksi SBI Repo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan untuk mengetahui tanggung jawab para pihak apabila terjadi gagal serah dalam transaksi Sertifikat Bank Indonesia *Repurchase Agreement* (SBI- Repo).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer yang diperoleh dengan cara mengadakan wawancara kepada narasumber yang menangani masalah terkait penulisan ini dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/24/DPM tanggal 31 Oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka. Mekanisme penerbitan SBI terdiri dari beberapa tahap yaitu, Pengumuman dan pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pengajuan penawaran lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Penetapan pemenang lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pengumuman hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Setelmen Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Para pihak dalam hal ini peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) sebagai pemilik SBI Repo yang melakukan wanprestasi berupa gagal serah dalam transaksi SBI Repo wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawabannya yakni pemberian sanksi yang diberlakukan bagi pihak yang melakukan tindakan gagal serah dalam transaksi SBI Repo yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/24/DPM tanggal 31 Oktober 2016 tentang Operasi Pasar Terbuka, dan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Para Pihak, Gagal Serah, Transaksi SBI Repo.